

TAKE OVER PEMBIAYAAN OLEH BANK SYARIAH

ABSTRAKSI

Lembaga perbankan merupakan sektor yang paling memiliki andil dalam aktivitas kehidupan perekonomian. Peran dan andil lembaga perbankan ini secara implisit disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Diberlakukannya Undang-Undang Perbankan (UU No. 10/2008) serta Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008) menunjukkan semakin mantabnya akan adanya sistem perbankan ganda atau *dual banking system* dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia. Lahirnya Bank Syariah di Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya opini masyarakat muslim bahwa bunga bank adalah riba yang mana makin diperkuat dengan keluarnya Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 yang menyatakan bunga bank adalah riba. Banyak pihak meyakini bahwa produk dan jasa perbankan syariah dengan karakteristik kegiatan usahanya yang khusus, yaitu prinsip syariah, memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bank konvensional, seperti meniadakan konsep bunga. Sejalan dengan itu penerapan prinsip syariah di dunia perbankan menjadi semakin berkembang dengan adanya berbagai jenis pelayanan jasa yang diberikan bank syariah kepada masyarakat. Diantaranya adalah *take over* pembiayaan dengan menggunakan konsep *hiwalah*.

Perpindahan atau pengalihan yang berhubungan dengan utang piutang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain disebut *hiwalah*. Dalam praktik perbankan *hiwalah* adalah perpindahan utang atau piutang nasabah ke bank. Pada praktik perbankan syariah, perkembangan konsep *hiwalah* diterjemahkan sebagai *take over* pembiayaan dan tidak menggunakan *hiwalah*. Dalam konsep pembiayaan di perbankan syariah, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, utamanya yang berasal dari bank konvensional. *Take over* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang merasa khawatir akan suku bunga yang tidak tetap dan kenaikan angsuran pada bank konvensional.

Kata kunci : akad, *take over*, pembiayaan, bank syariah.